

## BERITA ACARA

Nomor: 170/5 TAHUN 2021

## PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

## **TERHADAP**

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua (20-05-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

: Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. H. SARIMUN, S.Sy.

: Ketua DPRD Kab. Kebumen.

FUAD WAHYUDI, S.T.

: Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.

H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.

H. MUNAWAR CHOLIL, B.A. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
- 3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah disetujui bersama tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BUPATI KEBUMEN A

**KETUA** UPATEN KEBUMEN

(H. ARIF SUGIYANTO, S.H.)

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ARIMUN, S.Sy.)

(FUAD WAHYUDI, S.T.)

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

(H. AGUNG PRABOWO, S.H.)

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

(H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.)